



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 81 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Subbagian Sumber Daya Alam; dan
 - c. Subbagian Investasi dan Promosi.
- (2) Bagian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Administrasi Pembangunan; dan
 - b. Subbagian Sarana dan Prasarana.
- (3) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Pembangunan Manusia;
 - b. Subbagian Kebudayaan dan Keagamaan; dan
 - c. Subbagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan.
- (4) Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.
2. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Subbagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi kebijakan serta layanan administrasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan maupun Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - (2) Subbagian Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi kebijakan serta layanan administrasi penyelenggaraan dibidang sarana dan prasarana wilayah, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan maupun Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - (3) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d melaksanakan sebagian tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan rincian tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. melaksanakan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
 - a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - b. pelayanan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;

- d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 - e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal dan sektoral;
 - g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa maupun Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
- a. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
 - b. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
 - c. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - d. identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
 - e. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
 - g. pengelolaan informasi kontrak;
 - h. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c mempunyai tugas:
- a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Personel Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
 - c. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
 - d. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. pelaksanaan analisis beban kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. pengelolaan personel Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. pengembangan sistem insentif personel Bagian Pengadaan Barang/Jasa;

- h. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
 - i. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - j. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah dan desa;
 - k. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-money, SIKaP;
 - l. layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
5. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, berwenang:

- a. membentuk dan membubarkan Kelompok Kerja Pemilihan; dan
 - b. menetapkan, menempatkan, memindahkan anggota kelompok Kerja Pemilihan.
6. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- a. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014;
 - b. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau sebagai Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sanggau; dan
 - c. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau,
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7. Ketentuan dalam lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku paling lambat tanggal 28 Februari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 31 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 81


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



YAKOBUS, S.H., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 81 TAHUN 2018
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36
 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN SANGGAU



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan HAM

YAKOBUS, SH., MH
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI